



PUTUSAN

NOMOR : 11/PID.B/2018/PN.AMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZONNY SUMAMPOW ;**
Tempat lahir : Ternate ;
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 14 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Motoling jaga III Kec. Motoling Kab. Minahasa selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Guru ;

Terdakwa ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Amurang berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Kajari Minahasa Selatan 01 Januari 2018 s/d 9 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 february 2018 s/d 27 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d 22 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d 21 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ADRIANUS HOBIHI dan FERNANDO SARIJOWAN, SH advokat Penasihat Hukum LSMKC Amurang yang berkantor di Jl trans Sulawesi kec. Amurang Timur kab. Minahasa Selatan sesuai surat kuasa khusus yang diidaftarkan di Pengadilan negeri Amurang nomor 18 /SK. Prak/2018 PN Amr tanggal 8 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZONNY SUMAMPOW bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZONNY SUMAMPOW Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara penahanan dengan perintah tetap ditahan dalam rumah tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpone merk Polytron R2475 warna putih bis emas ;
- 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire ES11 warna hitam ;
- 1 (satu) buah charger laptop Acer Aspire ES11 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar ijazah S1 an Yosprit Roike Marune dari Stikom

Rajawali CCT dengan No seri 09330160/c/57021/220122/0001

tanggal 19 Desember 2013 ;

- 1(satu) lembar transkrip akademik an Yosprot Roike Marune dari STIKOM RAJAWALI-CCT dengan nomor seri 0930160/c/57021/2001

tanggal 19 Desember 2013 ;

- 1 (satu) lembar SKCK an YOSPRIT ROIKE MARUNE, SSI dengan nomor SKCK/YANMAS/909/IIX/2015/SATINTELKAM tanggal 23 September 2015 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengambilan rumus sidik jari dengan nomor B/19/IV/2010/ identifikasi ;
- 1 (satu) lembar sertifikat telah selesai mengikuti magang selama

1 (satu) bulan di Polda Sulut an YOSPRIT ROIKE MARUNE tanggal 4

April 2013 ;

Dikembalikan kepada YOSPRIT ROIKE MARUNE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tigaribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menaggapinya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ZONNY SUMAMPOW pada hari yang sudah tidak diingat lagi, pada tanggal 7 Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh saksi BERNARD POSOI kepada saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki teman yang bersaudara dengan Bupati Minahasa Selatan dan Terdakwa berjanji akan membantu saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si untuk bertemu di depan Kantor Camat Amurang Barat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan akan menemui Wakil Bupati Minahasa Selatan, namun sesampainya di sana Terdakwa menyampaikan bahwa Wakil Bupati Minahasa Selatan sudah berada di Kota Manado sehingga Terdakwa mengajak saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si pergi ke Manado untuk bertemu dengan Wakil Bupati sambil Terdakwa mengatakan supayabisa diterima atau lolos maka saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si harus membawa berkas-berkas serta harus menyediakan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pelicin pada saat berkas tersebut dimasukkan, setelah itu Terdakwa dan saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si menuju ke rumah mertua saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si di Desa Suluun Tiga untuk mengambil berkas-berkas berupa 1 lembar Ijazah Strata I (S.1) Computer (asli), 1 (satu) lembar Transkrip Nilai (asli), 1 lembar Sertifikat Magang (asli), dan 1 (satu) lembar SKCK (asli) serta uang untuk biaya perjalanan ke Manado yang semuanya langsung saksi (korban) serahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Manado, Terdakwa meminjam Handphone merk Polytron warna putih milik saksi (korban) dengan alasan untuk dipakai menelepon dengan menggunakan simcard atau kartu miliknya sambil Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada saudara/koneksi yakni Terdakwa masih keluargadenganFRANGKY WONGKARYang menjabat sebagai Wakil Bupati Minahasa Selatan, kemudian sesampainya di Kota Manado lalu Terdakwa dan saksi (korban) menuju ke Hotel Prince Boulevard Manado dan terdakwa menginap dikamar No. 604 sedangkan saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si menginap di kamar No. 601, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Notebook jenis Acer warna hitam Nomor seri XXMYKSN00260317CFB7600 milik saksi (korban) dengan perkataan, "Saya mau bikin laporan", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi (korban) tergerak untuk menyerahkan laptop miliknya kepada Terdakwa, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak menggunakan laptop tersebut untuk membuat laporan melainkan keesokan harinya tanpa sepengetahuan saksi (korban), Terdakwa meninggalkan Hotel Prince Boulevard Manado dengan membawa barang-barang milik saksi (korban) lalu Terdakwa menjual Notebook milik saksi (korban) di Sindulang kepada MARVEL SALINDEHO dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)selanjutnya uang hasil penjualan laptop milik saksi (korban) tersebut Terdakwa pergunakan guna kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 53.650.00,- (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Harga Notebook Acer Aspire ES11 warna hitam beserta charger sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Harga handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Pengurusan semua surat-surat baik Ijazah S1 Komputer, transkrip nilai, SKCK dan Sertifikat magang yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ZONNY SUMAMPOW pada hari yang sudah tidak diingat lagi, pada tanggal 7 Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh saksi BERNARD POSOI kepada saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki teman yang bersaudara dengan Bupati Minahasa Selatan dan Terdakwa berjanji akan membantu saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si untuk bertemu di depan Kantor Camat Amurang Barat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan akan menemui Wakil Bupati Minahasa Selatan, namun sesampainya di sana Terdakwa menyampaikan bahwa Wakil Bupati Minahasa Selatan sudah berada di Kota Manado sehingga Terdakwa mengajak saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si pergi ke Manado untuk bertemu dengan Wakil Bupati sambil Terdakwa mengatakan supaya bisa diterima atau lolos maka saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si harus membawa berkas-berkas serta harus menyediakan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pelicin pada saat berkas tersebut dimasukkan, setelah itu Terdakwa dan saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si menuju ke rumah mertua saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si di Desa Suluun Tiga untuk mengambil berkas-berkas berupa 1 lembar Ijazah Strata I (S.1) Computer (asli), 1 (satu) lembar Transkrip Nilai (asli), 1 lembar Sertifikat Magang (asli), dan 1 (satu) lembar SKCK (asli) serta uang untuk biaya perjalanan ke Manado yang semuanya langsung saksi (korban) serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Manado, Terdakwa meminjam Handphone merk Polytron warna putih milik saksi (korban) dengan alasan untuk dipakai menelepon dengan menggunakan simcard atau kartu miliknya sambil Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada saudara/koneksi yakni Terdakwa masih keluargadengan FRANGKY WONGKAR yang menjabat sebagai Wakil Bupati Minahasa Selatan, kemudian sesampainya di Kota Manado lalu Terdakwa dan saksi (korban) menuju ke Hotel Prince Boulevard Manado dan terdakwa menginap dikamar No. 604 sedangkan saksi (korban) YOSPRIT ROIKE MARUNE, S.Si menginap di kamar No. 601, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Notebook jenis Acer warna hitam Nomor seri XXMYKSN00260317CFB7600 milik saksi (korban) dengan perkataan, "Saya mau bikin laporan", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi (korban) tergerak untuk menyerahkan laptop miliknya kepada Terdakwa, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak menggunakan laptop tersebut untuk membuat laporan melainkan keesokan harinya tanpa sepengetahuan saksi (korban), Terdakwa meninggalkan Hotel Prince Boulevard Manado dengan membawa barang-barang milik saksi (korban) lalu Terdakwa menjual Notebook milik saksi (korban) di Sindulang kepada MARVEL SALINDEHO dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan laptop milik saksi (korban) tersebut Terdakwa pergunakan guna kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat rangkaian perkataan bohong Terdakwa sehingga saksi (korban) tergerak untuk menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada Terdakwa mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 53.650.00,- (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Notebook Acer Aspire ES11 warna hitam beserta charger sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Harga handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Pengurusan semua surat-surat baik Ijazah S1 Komputer, transkrip nilai, SKCK dan Sertifikat magang yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1.1 Saksi YOSPRIT ROIKE MARUNE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada penyidik dalam BAP ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di hotel Prince Boulevard Manado Kec. Sario Kota Manado ;
- Bahwa awalnya paman saksi bernadr Posoi mengenalkan terdakwa kepada saksi melalui hp. Dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai teman yang ada hubungan keluarga dengan wakil bupati Minsel dan terdakwa menjanjikan akan mengurus korban untuk menjadi PNS DI kab. Minsel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk segera melengkapi berkas menjadi PNS, tak lama kemudian terdakwa meminta korban untuk bertemu dengan terdakwa di Amurang dan menjanjikan untuk dipertemukan dengan wakil Bupati ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 korban dating menemui terdakwa di depan kantor camat Amurang , saat itu terdakwa mengatakan kepada korban wakil bupati berada di Manado sehingga terdakwa mengajak korban ke Manado untuk bertemu wakil bupati ;
- Bahwa sebelum ke manado korban sudah melengkapi berkasnya dan menyerahkan ke terdakwa berupa : 1 lembar ijazah asli, 1 lembar transkrip nilai asli, 1 lembar SKCK asli dan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang menurut terdakwa uang tersebut akan digunakan sebagai pelicin;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui kalau ada penerimaan cpns daerah atau tidak ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Manado terdakwa meminjam 1 unit hp merk Polytron R245 warna putih bis emas kepada korban dengan alasan untuk dipakai menelpon saudara dari terdakwa yang akan jadi koneksi ;
- Bahwa sesampainya di Manado korban bersama terdakwa kemudian menginap di hotel prince Boulevard Manado ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 buah notebook jenis acer warna hitam milik korban dengan alasan terdakwa mau buat laporan sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya korban mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati terdakwa, namun terdakwa sudah tidak berada di kamar hotel tersebut ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sebagai berikut : laptop Rp. 2.500.000, hp Rp. 1.700.000. transportasi makan dan menginap di hotel Rp. 1.500.000 jadi totalnya sekitar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi kalau di total tidak sampai Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan :

1. 2. ASTRIA FEIBI SUMUAL

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Prince Boulevard Manado Kecamatan Sario Kota Manado.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut setelah pemberitahuan saksi korban kepada saksi dimana terdakwa telah menipu dan membawa barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi korban kepada saksi awalnya saksi BERNARD POSOI mengenalkan terdakwa kepada saksi korban melalui telpon genggam, dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki teman yang bersaudara dengan Bupati Minahasa Selatan dan terdakwa berjanji akan menjadikan saksi korban sebagai PNS dilingkungan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk melengkapi berkas-berkas kelengkapan menjadi PNS, tak lama kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di Amurang untuk bertemu dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Amurang untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa didepan Kantor Camat Amurang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Wakil Bupati Minahasa Selatan sudah berada di Kota Manado sehingga saksi korban diminta untuk mengikuti terdakwa ke Kota Manado untuk menemui dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan.

- Bahwa benar kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke rumah mertua saksi korban untuk mengambil berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk menjadi PNS dan terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk menyediakan uang untuk biaya perjalanan saksi korban dan terdakwa ke Manado.
- Bahwa benar kemudian saksi korban menyerahkan berkas-berkas berupa : 1 (satu) lembar ijazah S1 Komputer (asli), 1 (satu) lembar transkrip nilai (asli), 1 (satu) lembar sertifikat magang (asli), 1 (satu) lembar SKCK (asli) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar dalam perjalanan ke Manado, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas kepada saksi korban dengan alasan untuk dipakai menelpon dengan menggunakan simcard atau kartu milik terdakwa sambil mengatakan bahwa terdakwa ada saudara/koneksi yang masih bersaudara dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Bahwa benar sesampainya saksi korban dan terdakwa di Kota Manado kemudian saksi korban dan terdakwa langsung menuju ke Hotel Prince Boulevard Manado dan masing-masing menginap dikamar yang berbeda.
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Notebook jenis Acer warna hitam nomor seri XXMYKSN00260317CFB7600 milik saksi korban dengan alasan terdakwa mau buat laporan sehingga saksi korban tergerak untuk



menyerahkan notebook milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi korban mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati terdakwa bermaksud untuk mengambil notebook yang saksi korban serahkan kepada terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar hotel tetap tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi korban pergi ke bagian resepsionis hotel dan bersama-sama mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak berada didalam kamar hotel tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi korban, terdakwa sudah menjual notebook milik saksi korban seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARVEL SALINDEHO di Sindulang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1.3 **TOMMEX DARIUS SUMUAL**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Prince Boulevard Manado Kecamatan Sario Kota Manado.
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban berboncengan dengan terdakwa datang kerumah saksi dimana saksi korban adalah menantu saksi dan saksi korban mengatakan kepada saksi untuk mengambil berkas-berkas persyaratan untuk menjadi PNS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan dimana saksi korban juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan membantu saksi korban.

- Bahwa benar setelah saksi korban mengambil semua berkas-berkas yang ada, saksi korban dan terdakwa pamit kepada saksi sambil mengatakan akan ke Kota Manado untuk menemui Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, perempuan MARNETJI PASOI (ibu kandung saksi korban) menelpon saksi dan berkata bahwa saksi korban telah ditipu oleh terdakwa Atas keterangan saksi terdakwa menaggapinya sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau bersaudara dengan wakill bupati saat itu terdakwa hanya mengatakan mengenal wakil Bupati ;

2. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Prince Boulevard Manado Kecamatan Sario Kota Manado.
- Bahwa sekitar jam 11.28 wita terdakwa menghubungi saksi BERNARD .P. PASOI dengan pesan singkat “adakah ente pe sodara yang mo ikut tes CPNS di Ternate dan di Minahasa Selatan” dan saksi BERNARD .P.PASOI menjawab “ada keponakan saksi di Minahasa Selatan” lalu terdakwa membalas “telpon sekarang kita napa kita dengan kita pe kaka Wakil Bupati Minahasa Selatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” lalu saksi BERNARD .P. PASOI menjawab “kapan penerimaan CPNS kawan” tetapi tidak dibalas oleh terdakwa kemudian saksi BERNARD .P. PASOI menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “memang betul tes CPNS itu memang ada pada bulan Desember 2017”.

- Bahwa kemudian saksi BERNARD .P. PASOI menghubungi saksi korban dan terdakwa sekaligus dimana saksi BERNARD .P. PASOI menyuruh saksi korban untuk bertemu terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk melengkapi berkas-berkas kelengkapan menjadi PNS, tak lama kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di Amurang untuk bertemu dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Amurang untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa didepan Kantor Camat Amurang Barat, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Wakil Bupati Minahasa Selatan sudah berada di Kota Manado sehingga saksi korban diminta untuk mengikuti terdakwa ke Kota Manado untuk menemui dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah mertua saksi korban untuk mengambil berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk menjadi PNS dan terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk menyediakan uang untuk biaya perjalanan saksi korban dan terdakwa ke Manado.
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan berkas-berkas berupa : 1 (satu) lembar ijazah S1 Komputer (asli), 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transkrip nilai (asli), 1 (satu) lembar sertifikat magang (asli), 1 (satu) lembar SKCK (asli) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 18.30 wita saksi BERNARD .P. PASOI menelpon saksi korban akan tetapi dijawab oleh terdakwa dan mengatakan "kami mau ke Manado untuk bertemu dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan" lalu saksi menjawab "bae-bae jo semoga berhasil"
- Bahwa dalam perjalanan ke Manado, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas kepada saksi korban dengan alasan untuk dipakai menelpon dengan menggunakan simcard atau kartu milik terdakwa sambil mengatakan bahwa terdakwa ada saudara/koneksi yang masih bersaudara dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Bahwa sesampainya saksi korban dan terdakwa di Kota Manado kemudian saksi korban dan terdakwa langsung menuju ke Hotel Prince Boulevard Manado dan masing-masing menginap dikamar yang berbeda.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Notebook jenis Acer warna hitam nomor seri XXMYKSN00260317CFB7600 milik saksi korban dengan alasan terdakwa mau buat laporan sehingga saksi korban tergerak untuk menyerahkan notebook milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa tanpa memberitahu saksi korban langsung pergi dari hotel tersebut dan pergi ke daerah Sindulang tempat teman terdakwa tinggal.
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi MARVEL SALINEDEHO di Kelurahan Sindulang dan menginap dirumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARVEL SALINDEHO selama 1 (satu) hari kemudian terdakwa menawarkan/menjual 1 (satu) buah notebook dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MARVEL SALINDEHO langsung membayar 1 (satu) buah notebook tersebut.

- Bahwa terdakwa juga menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Polytron dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi MARVEL SALINDEHO tidak membelinya dan pada keesokan harinya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi MARVEL SALINDEHO.

3. BARANG BUKTI

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas;
- 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire ES11 warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop Acer Aspire ES11 warna hitam;
- 1 (satu) lembar ijazah S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar transkrip akademik S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar SKCK An. Yosprit Roike Marune, S.Si dengan nomor : SKCK/YANMAS/909/IX/2015/SAT INTELKAM tanggal 23 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengambilan Rumus Sidik Jari dengan Nomor : B/19/IV/2010/Identifikasi;
- 1 (satu) lembar Sertifikat telah selesai mengikuti magang selama 1 (satu) bulan di Polda Sulut An. Yosprit Roike Marune tanggal 4 April 2013.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal kesatu pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ZONNY SUMAMPOW yang identitasnya selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek (error in persona) dalam unsure ini ini

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang ada saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Hotel Prince Boulevard Manado Kecamatan Sario Kota Manado, awalnya saksi BERNARD POSOI mengenalkan terdakwa kepada saksi korban melalui telpon genggam, dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki teman yang bersaudara dengan Bupati Minahasa Selatan dan terdakwa berjanji akan menjadikan saksi korban sebagai PNS dilingkungan Kabupaten Minahasa Selatan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas-berkas kelengkapan menjadi PNS, tak lama kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di Amurang untuk bertemu dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Amurang untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa didepan Kantor Camat Amurang Barat, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Wakil Bupati Minahasa Selatan sudah berada di Kota Manado sehingga saksi korban diminta untuk mengikuti terdakwa ke Kota Manado untuk menemui dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan;

Menimbang Bahwa benar kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah mertua saksi korban untuk mengambil berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk menjadi PNS dan terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk menyediakan uang untuk biaya perjalanan saksi korban dan terdakwa ke Manado kemudian saksi korban menyerahkan berkas-berkas berupa : 1 (satu) lembar ijazah S1 Komputer (asli), 1 (satu) lembar transkrip nilai (asli), 1 (satu) lembar sertifikat magang (asli), 1 (satu) lembar SKCK (asli) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dalam perjalanan ke Manado, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas kepada saksi korban dengan alasan untuk dipakai menelpon dengan menggunakan simcard atau kartu milik terdakwa sambil mengatakan bahwa terdakwa ada saudara/koneksi yang masih bersaudara dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan, sesampainya saksi korban dan terdakwa di Kota Manado kemudian saksi korban dan terdakwa langsung menuju ke Hotel Prince Boulevard Manado dan masing-masing menginap dikamar yang berbeda, tak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah Notebook jenis Acer warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor seri XXMYKSN00260317CFB7600 milik saksi korban dengan alasan terdakwa mau buat laporan sehingga saksi korban tergerak untuk menyerahkan notebook milik saksi korban tersebut kepada terdakwa. Bahwa benar pada keesokan harinya saksi korban mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati terdakwa bermaksud untuk mengambil notebook yang saksi korban serahkan kepada terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar hotel tetap tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi korban pergi ke bagian resepsionis hotel dan bersama-sama mengetuk pintu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak berada didalam kamar hotel tersebut ;

Menimbang bahwa nilai kerugian yang dialami oleh korban hingga saat ini diitaksir kira-kira sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesallahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas;
- 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire ES11 warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop Acer Aspire ES11 warna hitam;
- 1 (satu) lembar ijazah S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar transkrip akademik S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar SKCK An. Yosprit Roike Marune, S.Si dengan nomor : SKCK/YANMAS/909/IX/2015/SAT INTELKAM tanggal 23 September 2015;

Hal. 19 dari hal 21 Putusan no.11/Pid.B/2018/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengambilan Rumus Sidik Jari dengan Nomor : B/19/IV/2010/Identifikasi;
- 1 (satu) lembar Sertifikat telah selesai mengikuti magang selama 1 (satu) bulan di Polda Sulut An. Yosprit Roike Marune tanggal 4 April 2013.

adalah milik saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP , pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZONNY SUMAMPOW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan alterative kedua pasal 378 KUHP ;

Hal. 20 dari hal 21 Putusan no.11/Pid.B/2018/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Polytron R2457 warna putih bis emas ;
 - 1 (satu) buah Laptop Acer Aspire ES11 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah charger laptop Acer Aspire ES11 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar ijazah S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013 ;
 - 1 (satu) lembar transkrip akademik S1 An. Yosprit Roike Marune dari STIKOM Rajawali-CCT dengan no. seri : 0930160/C/57021/20122/0001 tanggal 19 Desember 2013 ;
 - 1 (satu) lembar SKCK An. Yosprit Roike Marune, S.Si dengan nomor : SKCK/YANMAS/909/IX/2015/SAT INTELKAM tanggal 23 September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengambilan Rumus Sidik Jari dengan Nomor : B/19/IV/2010/Identifikasi ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat telah selesai mengikuti magang selama 1 (satu) bulan di Polda Sulut An. Yosprit Roike Marune tanggal 4 April 2013 ;Dikembalikan kepada saksi korban Yosprit Roike Marune ;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada **Hari SELASA Tanggal 17 April 2018** oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua Majelis **EDWIN R. MARENTEK, SH, MH** dan **ANITA R. GIGIR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOSI ALFRED KOROMPIS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadapan Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDWIN R. MARENTEK, SH.MH

NUR'AYIN,

SH

ANITA R. GIGIR, SH

Panitera Pengganti

YOSE RIZAL,

SH